

Potret Wisata Halal di Indonesia Analisis Kesiapan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Wisata Halal di Kota Bandung Indonesia

Vany Octaviany¹, Nuruddin^{2*}, Ersy Erviana³, Edwin Baharta⁴

^{1,3,4}Telkom University Indonesia

²Airlangga University

*nuruddin@vokasi.unair.ac.id

ABSTRACT

Bandung is a large city with a Muslim majority population and is a leading tourist destination in Indonesia, so that it has the potential to develop halal tourism. Nevertheless, some stakeholders in the city of Bandung, such as hotels and restaurants are still reluctant to direct their business to be halal-certified. The purpose of this study was to analyze the readiness of halal tourism stakeholders in the city of Bandung. Data collection was carried out by conducting observations and interviews with tourism stakeholders, including hotel entrepreneurs, restaurant owners, travel service bureaus, tourism destination parties and associations as well as the City of Bandung Tourism and Culture Office. The findings of the study, First though not yet having a halal certificate, entrepreneurs in the tourism sector have applied the concept of halal. Second, the Bandung City Government is in the process of making policies related to the concept of halal tourism. Third, a small number of tourism businesses do not really expect the existence of halal tourism label obligations, because it is considered not important for foreign tourists.

Keywords: *Readiness Analysis; Stakeholders; Halal Tourism; Bandung City*

ABSTRAK

Bandung adalah kota besar dengan populasi mayoritas Muslim dan merupakan tujuan wisata terkemuka di Indonesia, sehingga memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata halal. Meskipun demikian, beberapa pemangku kepentingan di kota Bandung, seperti hotel dan restoran masih enggan mengarahkan bisnis mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan pemangku kepentingan pariwisata halal di kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan pariwisata, termasuk pengusaha hotel, pemilik restoran, biro jasa perjalanan, pihak dan asosiasi tujuan wisata serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung. Temuan penelitian, Pertama meski belum memiliki sertifikat halal, pengusaha di sektor pariwisata telah menerapkan konsep halal. Kedua, Pemerintah Kota Bandung sedang dalam proses pembuatan kebijakan terkait konsep wisata halal. Ketiga, sejumlah kecil bisnis pariwisata tidak terlalu berharap adanya kewajiban label pariwisata halal, karena dianggap tidak penting bagi wisatawan asing.

Kata Kunci: Analisis Kesiapan; Pemangku Kepentingan; Wisata Halal, Kota Bandung

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan kajian dan aktivitas yang bermuara pada pemenuhan ekonomi secara praktis. Di dalamnya terdapat banyak obyek yang dapat digarap sesuai dengan minat dan selalu berkaitan, sehingga pariwisata menjadi suatu kajian yang bersifat transdisipliner. Pariwisata menurut UNWTO (dalam Suryadana dan Octaviany, 2015) didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan dan berdomisilinya seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama lebih dari satu hari berurutan untuk berwisata, bisnis atau tujuan lain dengan tidak untuk berkerja di tempat yang dikunjungi tersebut. Pengertian di atas kemudian semakin berkembang, karena luasnya kajian dan keterkaitan kegiatan manusia dalam bisnis kepariwisataan. Hal itu juga berdampak pada munculnya beberapa konsep dalam kepariwisataan karena persinggungannya dengan dinamika ekonomi, sosial budaya dan agama.

Persinggungan bisnis pariwisata dengan kehidupan beragama kemudian memunculkan paradigma baru dalam dunia kepariwisataan, yakni istilah wisata halal atau *halal tourism*. Konsep wisata tersebut kemudian identik dengan perjalanan yang dilakukan oleh umat Islam di dunia. Hal itu terkait dengan adanya prediksi peningkatan populasi muslim di dunia tahun 2030 yang mencapai angka 26,5%. Menurut Battour (Battour, 2015) wisata halal adalah seluruh objek pariwisata atau kegiatan pariwisata yang diperbolehkan sesuai dengan ajaran agama Islam untuk dimanfaatkan oleh wisatawan muslim di industri pariwisata. Dengan demikian, status sebagai negara muslim yang lekat dengan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menapaki konsep baru dalam kajian dan bisnis kepariwisataan tersebut.

Dalam konsep wisata halal, semua pelayanan harus merujuk pada aturan-aturan yang berlaku dalam ajaran Agama Islam. Meskipun demikian, hal itu tidak

membuat jenis wisata tersebut bersifat inklusif dan memberi batasan yang ketat serta merugikan wisatawan non muslim. Dengan demikian, wisata halal tetap dapat dinikmati secara bersama-sama, baik kalangan muslim maupun non muslim. Secara umum, konsep yang ada dalam wisata halal justru menambah rasa nyaman dan aman bagi wisatawan, karena aturan Islam yang dimasukkan pada sistem pelayanan justru membuat semakin bagus.

Secara spesifik, World Tourism Organization (WTO) dalam Jaelani (2017) telah menganjurkan bahwa konsumen yang dibidik dalam konsep wisata halal atau *syari'ah* sebaiknya bukan hanya dari kalangan muslim saja, sebab kalangan non muslim juga berhak untuk menikmati kearifan lokal, salah satunya didominasi oleh masyarakat muslim. Wisata halal sebaiknya tidak hanya meliputi wisata ziarah dan religi, melainkan mencakup semua ketersediaan fasilitas pendukung seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat untuk beribadah; menyediakan produk; dan jasa wisata seperti wisata pada umumnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dapat diperkirakan bahwa di masa mendatang, wisata halal akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan sangat cepat.

Menurut Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018, pada tahun 2010 total pengeluaran para wisatawan muslim di dunia telah mencapai 220 miliar dollar AS. Pertumbuhan tersebut diperkirakan akan terus meningkat sebanyak 80 miliar Dollar AS dan mencapai 300 miliar dollar AS pada tahun 2026. Pergerakan wisatawan muslim secara global di tahun 2017 mencapai angka 131 juta yang mengalami kenaikan dari 121 juta pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 156 juta wisatawan di tahun 2020 (Agmasari, 2019).

Sejak lama, Kota Bandung dikenal memiliki berbagai macam jenis destinasi

wisata yang populer dan menarik di Indonesia, sehingga banyak wisatawan yang minat kunjungannya diarahkan ke Bandung (Suryadana dan Octaviany (2015:51). Tidak hanya menjadi salah satu daya tarik wisata populer, Kota Bandung juga memiliki beragam daya tarik wisata yang diperlengkapi dengan berbagai jenis akomodasi, baik dari hotel melati sampai hotel berbintang lima, sehingga meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Dalam acara Indonesia Halal Expo Jabar (Indhex) 2013 yang dilaksanakan pada 4 Juli 2013 di Lapangan Gasibu, Ridwan Kamil mengatakan bahwa banyak wisatawan dari Malaysia yang berkunjung ke Kota Bandung. Sebagian besar dari mereka menginginkan wisata yang bernuansa islami, seperti berkunjung ke masjid-masjid yang ada di Kota Bandung (LPPOM MUI Jabar Siap Gelar Halal Expo 2013 (2013).

Tercatat, pada tahun 2016 Kota Bandung menjadi salah satu kota tujuan wisata yang ramah terhadap para pencari produk halal dan menempati peringkat enam di bawah kota-kota besar dunia seperti Doha, Istanbul, Marrakesh dan Kuala Lumpur (Ramadhani, 2016). *Halal friendly City* yang melekat pada Kota Bandung bukan berarti kota tersebut adalah "Kota Halal", karena yang tidak halal masih boleh dijual di kota tersebut dengan alasan bahwa demografi Kota Bandung tidak beragama Islam secara keseluruhan.

Capaian di atas membuktikan, bahwa Kota Bandung memiliki potensi tinggi dalam pengembangan wisata halal. Namun patut disayangkan, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik oleh stakeholder disana. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya restoran, hotel dan destinasi wisata yang belum mendapatkan sertifikat halal, meskipun dalam pelaksanaannya sudah menyesuaikan dengan syariat Islam. Hal tersebut diketahui berdasarkan observasi penulis pada beberapa industri jasa wisata yang

beroperasi di Kota Bandung, yaitu restoran, hotel dan travel agent.

Meskipun mayoritas restoran di Kota Bandung sudah menyediakan makanan dan minuman halal, tetapi belum banyak restoran yang menyediakan makanan dan minuman berlabel halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal perlu dilakukan di Kota Bandung. Dengan label halal, wisatawan muslim akan merasa aman untuk memenuhi segala kebutuhannya selama kunjungannya. Tidak hanya restoran, sertifikasi juga diperlukan untuk hotel dan destinasi wisata.

Saat ini *stakeholder* di Kota Bandung masih belum memiliki sertifikasi halal, sehingga berbagai upaya harus dilakukan agar dapat terwujudnya Kota Bandung sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan fasilitas dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* agar dapat mendorong wisata halal, terutama dari unsur regulasi pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Paradigma Wisata Halal

Wisata halal secara etimologi berasal dari kata wisata dan halal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Bab 1, Pasal 1 Tentang Kepariwisata, wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia baik perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, pengembangan diri dan dalam kurun waktu yang singkat atau sementara waktu. Halal adalah istilah dalam Bahasa Arab atau dalam Agama Islam yang berarti "Diizinkan" atau "Boleh". Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam, dapat berupa aktivitas, tingkah laku dan cara berpakaian. Konsep tersebut juga dapat dimaknai, jika ada yang diizinkan berarti ada juga yang tidak diizinkan. Lawan dari istilah halal adalah haram, yang secara

etimologis haram diambil dari kata *al-humrah* yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar (Ali, 2016).

Seperti sabda Rasulullah SAW berikut:

“Apa yang telah dihalalkan di dalam kitab-Nya (al-Qur’an), maka ia halal, dan apa yang diharamkan maka haram, dan apa saja yang Allah diamkan, maka ia adalah kemaafan. Maka terimalah apa yang telah Ia maafkan (bolehkan). Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa” Riwayat al-Hakim dan Bazzar dalam Rosele, Jaafar dan Ramli (2016).

Penulis sampai pada sebuah kesimpulan, wisata halal dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia dengan tujuan rekreasi dan tetap mengikuti hal-hal yang dibolehkan atau diizinkan dalam hukum Islam dan tidak melakukan hal yang dilarang (haram) oleh ajaran Agama Islam.

Komponen Usaha Wisata Halal

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki ketentuan terkait komponen usaha pariwisata yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (2016), di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan terkait Hotel Syari’ah: hotel syari’ah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, tidak boleh menyediakan fasilitas yang dapat mengakses ke tindakan asusila dan pornografi, tidak boleh ada fasilitas yang mengarah pada maksiat atau pornografi, wajib menyediakan makanan dan minuman yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, menyediakan fasilitas untuk beribadah, karyawan dan pengelola wajib mengenakan pakaian sesuai dengan syari’at, wajib memiliki paduan mengenai prosedur pelayanan

hotel agar menjamin sesuai dengan syari’at, dan wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syari’ah dalam melaksanakan pelayanan.

Kedua, ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syari’ah yang meliputi paket wisata diselenggarakan sesuai dengan prinsip syari’ah, mempunyai daftar destinasi wisata dan akomodasi yang sesuai dengan prinsip syari’ah, memiliki daftar restoran yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI, menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syari’ah dalam melakukan pelayanan, wajib mengelola dana sesuai dengan prinsip syari’ah, memiliki panduan wisata yang mencegah terjadinya tindakan maksiat, tindakan syirik, narkoba, judi dan minuman keras.

Ketiga, ketentuan Restoran yang meliputi: restoran, bar (kedai), jasa boga dan kafe termasuk dalam penyedia makanan dan minuman wajib menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disajikan dan dibuktikan dengan sertifikat halal, penyedia makanan dan minuman wajib mencantumkan tulisan halal atau non halal dan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, makanan dan minuman yang dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bandung Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi secara langsung pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini memposisikan peneliti sebagai sebagai instrumen kunci dan dilakukan pada saat kondisi yang alamiah serta data yang dihasilkan bersifat kualitatif yaitu lebih menekankan makna yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Ervina dan

Octaviany (2016) penelitian deskriptif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data dan menganalisa data secara kritis dan menarik kesimpulan atas fakta yang ditemukan saat penelitian, sehingga penelitian ini secara langsung mengumpulkan data yang merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

Selama melakukan kajian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan di beberapa hotel, destinasi wisata, *travel agent*, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, ASITA Kota Bandung.

Dalam menganalisis hasil data yang diperoleh di lapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data. Oleh karena itu, teknik triangulasi dilakukan karena telah didapatkan data dari berbagai sumber yang cukup banyak. Dengan demikian triangulasi sumber juga berfungsi sebagai proses untuk menguji kredibilitas data di lapangan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013:330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Hotel Non Syariah

Hotel menjadi salah satu sektor terdepan dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan muslim di Kota Bandung. Oleh sebab itu sebuah hotel harus mempersiapkan sarana yang diperlukan wisatawan muslim saat menggunakan fasilitasnya. Sebab, kebutuhan sarana beribadah yang memadai dan nyaman sangat dibutuhkan oleh wisatawan muslim ketika berkunjung. Selain sarana ibadah yang memadai, pihak hotel juga harus berani menjamin makanan dan minuman yang disuguhkan adalah baik dan halal. Berdasarkan temuan di lapangan, Hotel

non syariah di Kota Bandung secara serius mendukung dan menyediakan semua kebutuhan pelancong dari kalangan muslim meskipun tidak menganut prinsip-prinsip hotel syariah, seperti Hotel Four Season, Sheraton Bandung Hotel and Towers dan The Trans Luxury Hotel. Sebab, beberapa restoran yang ada dalam hotel non syariah tidak menjual makanan yang mengandung unsur tidak halal, sehingga wisatawan muslim dengan aman dan nyaman dapat menikmati menu yang disajikan tanpa rasa ragu. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pengelola hotel berbintang di Kota Bandung, dapat diketahui jika tidak ada menu yang masuk kategori haram yang diolah di dapur hotel, walaupun ada karena permintaan tamu, lokasi pengolahan menu tidak halal akan dibedakan dengan menu halal.

Selain pengolahan makanan halal, hotel yang memiliki *lounge* letaknya terpisah dengan restoran, minuman yang mengandung unsur alkohol letaknya terpisah seperti Hotel Four Season, Sheraton Bandung Hotel and Towers dan The Trans Luxury Hotel. Selain itu, Hotel non Syariah di Kota Bandung juga telah menyediakan ruangan khusus untuk melaksanakan ibadah bagi kalangan muslim, berupa mushalla dan sarana berwudlu serta perlengkapan shalat seperti di Hotel Four Season, Sheraton Bandung Hotel and Towers dan The Trans Luxury Hotel. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di hotel berbintang di Kota Bandung, Hotel non syariah di Kota Bandung menyediakan tempat shalat berupa mushalla, sarana berwudlu serta fasilitas pelengkap seperti mukena, sarung dan al-quran, seperti Hotel Four Season, Sheraton Bandung Hotel and Towers dan The Trans Luxury Hotel. Bahkan, pada saat menginap di hotel pun, jika wisatawan ingin melakukan ibadah shalat, mereka dapat meminta kepada staf hotel *by request*, setelah itu alat shalat akan diantarkan ke kamar tamu. Di dalam kamar-kamar hotel juga tersedia petunjuk arah kiblat, sehingga wisatawan tidak akan kesulitan untuk menentukan arah,

saat ingin melaksanakan ibadah shalat di dalam kamar.

Potret Hotel Syari'ah di Bandung

Berdasarkan wawancara dengan pengelola hotel syariah Kota Bandung yaitu Hotel Noor dan Hotel Cinnamon, dapat diketahui bahwa wisatawan yang menginap di hotel syari'ah di Kota Bandung, umumnya merasa lebih nyaman dan aman. Sebab, mereka merasa lebih diperhatikan terkait dengan kebutuhan unsur pemenuhan rohaninya. Secara umum, model penerimaan di hotel syari'ah juga berbeda dengan hotel non Syariah. Penerimaan tamu biasanya dilakukan secara selektif, yakni akan diperiksa secara seksama. Misalnya, jika calon tamu-adalah lawan jenis dan bukan muhrim (suami istri yang syah atau hubungan syar'i lainnya), maka mereka tidak diperbolehkan menginap di dalam kamar yang sama.

Selain model seleksi yang terstruktur, di dalam kamar hotel syari'ah juga disediakan perlengkapan alat shalat berupa sajadah, sarung, mukena dan al-Qur'an. Di dalam kamar mandi pun terdapat sarana yang secara khusus mendukung keperluan wudlu. Selain itu, restoran yang berada di hotel syari'ah dipastikan tidak menjual makanan dan minuman yang haram.

Adapun yang membedakan hotel syari'ah dengan hotel non syariah di Kota Bandung adalah bila saat waktu shalat tiba, di hotel syari'ah akan terdengar suara adzan melalui *speaker* yang tersedia dalam kamar hotel, sehingga wisatawan tidak akan terlewatkan waktu shalatnya.

Hotel Syariah di Kota Bandung juga mempraktikkan sapaan awal kepada tamu dengan kata *Assalamualaikum* yang merupakan salam dengan Bahasa Arab yang sudah lazim di kalangan umat Islam seperti yang dilakukan Hotel Cinnamon, Hotel Noor, Hotel Ruby Syariah dan Orange Home Syariah. Selain itu, cara berpakaian para staf hotel juga memenuhi standar Islam, yakni antara staf laki-laki dan perempuan masing-masing

menggunakan seragam yang menutup aurat dan memakai penutup hijab secara syar'i. Dalam hotel syariah juga dilengkapi mushalla bersih yang dilengkapi dengan peralatan shalat dan setiap waktu shalat dilaksanakan secara berjamaah serta disiapkan seorang imam shalat yang berasal dari kalangan staf hotel sendiri. Dalam hotel syari'ah, keberadaan toilet pun dibuat secara terpisah antara lelaki dan perempuan.

Restoran di Kota Bandung

Saat ini, 2019, terdapat banyak restorandi Kota Bandung yang menjual makanan halal, tetapi masih banyak yang belum mendapatkan sertifikat halal, contohnya seperti Warung Steak Suis Butcher yang sudah beroperasi sejak tahun 1989. Di sisi lain, sertifikasi halal untuk restoran adalah sangat penting, terutama untuk wisatawan muslim. Karena hal itu akan menambah rasa nyaman dan aman dari kalangan wisatawan muslim yang berkunjung ke Kota Bandung, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Meskipun hal tersebut sudah disadari para *stakeholder*, namun masih banyak restoran yang belum mendapatkan sertifikasi halal atau bahkan enggan untuk mengurusnya. Hal itu dikarenakan walaupun usaha kuliner mereka tidak berlabel halal, produk yang dijual tetap diminati oleh wisatawan, sehingga para pengusaha kuliner merasa tidak perlu memiliki sertifikat halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha kuliner di Kota Bandung, sejauh ini, pihak restoran biasanya mensiasatinya dengan memberikan penjelasan sebaik mungkin kepada setiap tamu restoran tentang kehalalan makanan dan minuman yang disajikan dalam restorannya. Selain alasan tersebut, sebagian besar pelaku usaha restoran menganggap bahwa mengurus sertifikasi halal memerlukan waktu yang panjang dengan biaya yang tidak murah.

Di Indonesia, ada beberapa langkah yang harus ditempuh seorang pengusaha untuk mengurus sertifikat halal, antara

lain: mendatangi Lembaga Pengkajian Pangan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI); membeli dan mengisi formulir yang disediakan lembaga tersebut; membayar biaya administrasi untuk mendapatkan sertifikasi halal; pihak MUI akan melakukan pengecekan serta verifikasi ke lokasi pembuatan; pelaku usaha mengirimkan contoh produk yang akan disidangkan di komisi fatwa MUI; pihak MUI akan memberikan masukan terkait bahan dalam makanan tersebut yang perlu diganti; setelah semua persyaratan dan prosedur sudah terpenuhi; MUI akan mengeluarkan sertifikasi halal; dan sertifikasi halal berlaku untuk dua tahun dan dapat diperpanjang (Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lppom – MUI, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu pengelola restoran di Kota Bandung, dikarenakan sertifikasi halal untuk restoran memerlukan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit serta prosedur yang harus dilewati dianggap lama serta adanya anggapan mendapatkan sertifikasi halal tidak bisa cepat, maka pelaku usaha enggan mengurus sertifikasi halal. Karena alasan demikian, banyak restoran dengan skala kecil hingga skala besar di Kota Bandung yang tidak bersertifikat halal, meskipun menu yang dijual adalah halal secara syar'i (islami). Namun juga terdapat beberapa restoran besar di Kota Bandung sudah memiliki sertifikasi halal karena standar yang dimiliki memang sudah sangat baik dan sangat diperhatikan serta tidak mengalami masalah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikasi halal.

Destinasi Wisata Halal yang Ideal

Dalam rangka memenuhi target Kota Bandung menjadi kota ramah bagi wisata berbasis syari'ah, maka sudah seharusnya semua aspek harus disesuaikan. Tidak hanya terkait layanan, fasilitas, akomodasi makanan dan minuman saja, namun konsep destinasi wisata juga harus disesuaikan dengan konsep wisata halal. Ada beberapa hal

yang harus dipenuhi oleh sebuah destinasi agar bernilai wisata halal, antara lain tersedianya kuliner halal, terdapat fasilitas untuk beribadah seperti masjid atau mushola, tersedianya toilet yang bersih dan pemandu wisata yang sopan.

Kuliner halal dapat dimaknai sebagai bentuk penyediaan makanan dan minuman yang dijual dan disediakan di destinasi wisata tersebut adalah halal. Salah satu indikatornya adalah dengan pembuktian adanya kepemilikan sertifikat halal atau dipastikan bahwa bahan yang digunakan adalah tidak haram dan tidak menyediakan minuman beralkohol. Syarat lainnya adalah keberadaan mushalla atau masjid di lokasi destinasi wisata dengan kondisi yang selalu terjaga kebersihannya serta menyediakan perlengkapan shalat seperti mukena, sarung dan sajadah. Keberadaan toilet yang terpisah di lokasi destinasi wisata juga menjadi indikator destinasi wisata halal. Meskipun keberadaan seorang pemandu bersifat opsional, karena setiap daya tarik wisata tidak wajib ada pemandu, namun jika ada seorang pemandu, mereka harus mengedepankan nilai-nilai kesopanan. Kesopanan dapat diukur dari cara berpakaian dan bicarannya, sehingga hal itu secara langsung dapat dinilai oleh pihak wisatawan (Kajian Pengembangan Wisata Syariah, 2015).

Berdasarkan data di lapangan, secara umum destinasi wisata di Kota Bandung sudah siap menghadapi dan mempraktikkan konsep wisata halal. Hal itu dibuktikan dengan fasilitas yang sudah dipersiapkan oleh sebagian besar hotel di Kota Bandung. Meskipun demikian, beberapa fasilitas yang sudah disediakan masih perlu diperbaiki, baik dari sisi tampilan, kenyamanan maupun sisi keamanan. Dengan demikian perlu adanya tolak ukur yang jelas dan sekaligus sebagai media pengawasan terhadap hotel tersebut, salah satunya melalui sertifikasi halal.

Wisata Halal Perspektif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, jumlah hotel dan restoran yang sudah menerapkan konsep halal yang mendukung wisata halal di kota tersebut belum diketahui secara pasti. Pihak dinas juga masih buta terkait siapa yang akan mengeluarkan sertifikat dan apa saja yang harus dimiliki hotel juga belum ada aturan baku.

Hingga kini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung masih mengkaji dan menyusun konsep wisata halal yang akan diterapkan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi tentang wisata halal kepada para pelaku usaha wisata di Kota Bandung yang meliputi hotel, restoran, biro jasa perjalanan, destinasi wisata dan masyarakat umum belum dapat dilakukan, karena aturan dan ketentuan secara resmi belum ada. Mengenai data wisatawan muslim ke Kota Bandung, Disbudpar Kota Bandung tidak memiliki data secara detail, karena lembaga tersebut belum menangani hal ini secara serius. Disbudpar Kota Bandung meyakini, bahwa potensi penduduk Kota Bandung yang mayoritas muslim harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung konsep wisata halal. Oleh karena itu, baik di lingkungan hotel, restoran dan fasilitas publik maupun destinasi wisata harus tersedia sarana beribadah bagi umat Islam.

Wisata Halal di Mata ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) Kota Bandung

Menurut ASITA Kota Bandung, konsep wisata halal tidak tepat jika diterapkan di Kota Bandung, sebab selama ini Kota Bandung sudah memenuhi untuk kebutuhan wisata halal, sehingga tidak perlu lagi dilembagakan. Restoran yang menjual makanan dan minuman halal mudah dijumpai di Kota Bandung. Jika pergi ke destinasi wisata di Kota Bandung, juga sudah tersedia fasilitas

beribadah. Selain itu, di tempat-tempat sarana bagi wisatawan pun juga sudah sudah menunjang wisatawan muslim untuk beribadah.

Lain halnya dengan Jepang, Thailand dan Cina, Kota Bandung tidak perlu memasang label wisata halal sedangkan di negara-negara tersebut perlu penyebutan wisata halal, karena negara-negara tersebut tidak berpenduduk mayoritas muslim, sementara mereka memiliki target untuk bisa dikunjungi wisatawan muslim. Mereka juga menyadari, bawah jumlah masyarakat dunia yang beragam Islam sangat besar dan potensi kunjungan global juga sangat signifikan.

Meskipun demikian, ASITA Bandung sangat mendukung konsep wisata halal. Bahkan, dalam pelaksanaannya, mereka sudah melakukan *workshop* mengenai wisata halal. Sebagai contohnya, di Kota Bandung bagian selatan terdapat rumah makan, mushalla atau masjid, atraksi dan jajanan yang sudah mempraktikkan konsep halal dan islami. Karena alasan demikian pihak ASITA Kota Bandung merasa tidak perlu lagi memberi label “Zona Halal”

Label wisata halal bagi wisatawan nusantara mungkin cocok, karena dapat membuat mereka merasa tenang dan yakin bahwa restoran yang didatangi adalah halal. Adapun salah satu strategi yang selama ini dilakukan oleh ASITA Kota Bandung adalah selalu menginformasikan fasilitas ibadah dan status menu halal kepada para wisatawan saat menjual sebuah paket perjalanan. Dalam hal ini *travel agent* juga harus berperan. Sebagai contoh, apabila wisatawan yang melakukan pemesanan paket perjalanan adalah muslim, maka pihak *travel agent* harus membawa wisatawan tersebut ke restoran yang menjual makanan yang halal, pergi ke destinasi yang tersedia tempat ibadah dan mengalokasikan jadwal perjalanan untuk melaksanakan ibadah shalat.

Menurut pengakuan ASITA Kota Bandung, selama melakukan pengelolaan perjalanan wisatawan nusantara, mereka tidak pernah memisahkan antara laki-laki dan perempuan, sebab diantara wisatawan tersebut merasa sudah bisa menjaga diri. Sebab, sebagian besar dari mereka tidak mau digabung dengan rombongan lain. Karena sangat memungkinkan, jika mereka dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, maka akan beresiko harus digabung dengan wisatawan lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain: 1) Kota Bandung sudah siap dalam menghadapi wisata halal, yakni dapat dilihat dari kesiapan *stakeholder* yaitu hotel, restoran, *travel agent* dan destinasi wisata yang sudah menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim; Sebagian besar hotel di Kota Bandung sudah menyediakan perlengkapan shalat *by-request* untuk tamu yang membutuhkan, sedangkan makanan dan minuman yang disediakan di restoran merupakan makanan yang halal dan letak *lounge* yang mengandung bahan alkohol telah dipisahkan; 2) Restoran yang berada di Kota Bandung sebagian besar menyediakan makanan dan minuman yang halal, sehingga memudahkan wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu destinasi wisata di Kota Bandung sebagian besar sudah menyediakan fasilitas untuk beribadah dan perlengkapan alat shalat sehingga wisatawan muslim tetap dapat melaksanakan kewajiban beribadah pada saat berwisata; 3) Meskipun sebagian besar hotel dan restoran di Kota Bandung sudah menyediakan makanan halal dan cara-cara yang islami, namun masih banyak restoran yang belum memiliki sertifikasi halal; dan 4) Hingga saat ini, peraturan dan perundang-undangan untuk wisata halal masih belum ada dan dalam proses penyusunan, sehingga berdampak pada pelaksanaan wisata halal di Kota Bandung yang belum jelas tatanan dan arah pengembangannya.

Saran peneliti bagi *stakeholder* yang terkait dengan wisata halal di Kota Bandung adalah walaupun mayoritas penduduk Kota Bandung adalah muslim, usaha jasa wisata di Kota Bandung diharapkan tetap mengurus sertifikasi halal, hal tersebut dikarenakan tidak semua wisatawan yang datang ke Kota Bandung tahu dan memahami bahwa sarana yang tersedia di Kota Bandung aman untuk digunakan dan terjamin ke halalannya. Label halal akan menjadikan wisatawan muslim yang datang ke Kota Bandung dapat merasa nyaman dan aman saat berwisata. Diharapkan adanya regulasi dan arahan dari pemangku kebijakan pariwisata di Kota Bandung yang dapat mendorong seluruh jasa usaha wisata yang berminat untuk meraih pangsa pasar wisatawan muslim untuk mendapatkan sertifikasi halal. Wisata halal dapat menjadi *value* bagi Kota Bandung untuk meraih pangsa pasar wisatawan muslim yang mendominasi perjalanan wisatawan di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agmasari, Silvita. (2019). *Tujuh Belas Prediksi Tren Wisata Halal di Tahun 2019*. Diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2019/02/04/210300227/17-prediksi-tren-wisata-halal-di-tahun-2019?page=all>. Pada 7 Januari 2019
- Ali, Muchtar (2016). *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produsen Industri*. Diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4459> pada 7 Januari 2019.
- Battour, M., M.N Ismail. (2015). *Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future, Tourism Management Perspectives*.
- Ervina, E., & Octaviany, V. (2016). *Visitor Behavior at Theme Parks As an Urban Tourism in The City of Bandung, Indonesia*. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 151.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia, NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Global Muslim Travel Index. (2018) By Mastercard & Crescentrating. Diakses dari https://www.crescentrating.com/download/thankyou.html?file=X7UrOM8Y_GMITI-Report-2018-web-version%281%29.pdf pada 7 Januari 2019.
- Jaelani, Aan. (2017). *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*. Diakses dari MPRA Paper No. 76237, pada 17 Januari 2019 02:56 UTC
- Kajian Pengembangan Wisata Syariah (2015). Asisten Deputi Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata.
- MUI. (2013). LPPOM MUI Jabar Siap Gelar Halal Expo 2013. Diakses dari <https://food.detik.com/info-halal/d-2158340/lppom-mui-jabar-siap-gelar-halal-expo-2013> pada 7 Januari 2019.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lppom – Mui (2008). Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Diakses dari <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/Sjh-Indonesia.Pdf> pada 7 Januari 2019.
- Rosele, Muhammad Ikhlas, Jaafar, Syed Mohd Jeffri Syed dan Ramli, (2016) Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi. Universiti Malaya. Diakses dari <https://www.academia.edu/4232062/> pada 7 Januari 2019
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadana, M. Liga dan Octaviany, Vany. (2015). *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Alfabeta: Bandung
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Bab 1, Pasal 1 tentang kepariwisataan